

**ADAT ISTIADAT SUKU DAYAK DAN SUKU MELAYU
KECAMATAN BELIMBING**

BAB I

ADAT SUKU DAYAK LINOH BELAYONG

A. PERKAWINAN

1. **Toya**
Adalah Peristiwa seorang laki-laki meminang seorang perempuan dengan syarat adat :
 - a. Adat Penonsit 10 Real.
Penonsit adalah peristiwa pada saat meminang seseorang disuruh oleh pihak laki-laki untuk menanyakan kesediaan dipinang oleh pihak perempuan secara rahasia atau tersembunyi.
 - b. Satu Helai Kain.
Satu Helai Baju.
Satu Buah Cincin.
 - c. Uang Peterus.
 - d. Kosmetika dan alat mandi.
2. **Bertunang**
Adalah hubungan kedua insane berlainan jenis kelamin untuk mengambil kesepakatan persetujuan kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan pernikahan.
3. **Balang Betunang**
Adalah suatu peristiwa batalnya pernikahan di dalam masa bertunang atau waktu yang telah ditentukan dengan syarat adat :
 - a. Apabila calon istri yang membatalkan harus mengembalikan semua peralatan yang diberikan pada saat minang dan membayar adat kesopanan 2x2 tail;
 - b. Apabila calon suami yang membatalkan barang-barang pda saat meminang dianggap hilang dan harus membayar adat kesopanan 2 tail.
4. **Keronkat Tunang**
Dirampasnya salah satu calon mempelai dimasa pertunangan oleh orang lain maka pihak yang merampas dikenakan adat :
 - a. Mengganti ongkos persiapan menikah;
 - b. Denda adat 15 tail.
5. **Adat Kawin**
 - a. Satu buah piring putih berisi beras;
 - b. Satu buah mangkok;
 - c. 3 ekor ayam jantan dan betina, satu untuk sengkolan hidup;
 - d. Satu stel pakaian kebaya;
 - e. 2 gantang beras ditutup satu buah gong untuk duduk bersanding;
 - f. Satu lembar tikar.
6. **Pakaian**
Adalah adat batang tubuh dari perempuan atau pihak istri dengan bayar adat :
 - a. 333 real;
 - b. Kalau anak pertama dan terakhir adatnya bertambah 20 real;
 - c. Kalau anak Temanggung dan Kades adatnya 160 Gantang Padi;
 - d. Kalau anak Kadus 140 Gantang Padi;
 - e. Kalau anak umum 100 Gantang Padi.

7. Pesalin
Adalah sejenis adat yang harus dibayarkan kepada tua dan kerabat keluarga mempelai wanita dengan adat sebagai berikut :
 - a. Masing-masing satu stel pakaian orang tua perempuan, satu helai kain untuk tungkau uban nenek atau kakek perempuan;
 - b. Bunga pinang 20 real;
 - c. 30 buah mangkok pesalin babar untuk diberikan kepada keluarga mempelai wanita.

8. Ganti Duduk
Adalah apabila seorang laki-laki meminang seorang wanita dan dalam kesepakatan itu pihak wanita diharuskan oleh pihak laki-laki ikut dan berkumpul dengan keluarga laki-laki maka dikenakan adat :
 - a. Padi menukun kantong 300 gantang;
 - b. Tajau atau tempayan ganti duduk satu buah;
 - c. Gong ganti ingan 1 buah;
 - d. Lela ganti paha;
 - e. Senapan ganti longan (tangan);
 - f. Penawan tongkat naik;
 - g. Periuk tembaga ganti kepala;
 - h. Sapi gantoi tubuh;
 - i. Uang nikah 20 real;
 - j. Uang saksi 20 real.

9. Penaik Menantu Perempuan
Adalah salah satu adat penghargaan dari keluarga suami waktu menantu perempuan disambut dengan upacara adat pihak mertua menyediakan :
 - a. 1 ekor babi yang akan ditombak menantu;
 - b. 1 biji telur yang akan diinjak menantu;
 - c. 1 buah batu asah;
 - d. 1 piring beras;
 - e. Pencolong gantang 1 tail;
 - f. Penyongkau kayu 1 tail.

B. ADAT CERAI

Adalah terputusnya hubungan tali pernikahan dikarenakan satu hal lain hal sehingga mengakibatkan kedua suami istri berpisah, adatnya adalah :

- a. Kalau perceraian itu dari pihak laki-laki maka harus membayar seluruh adat pakaian yang belum dibayar dan denda adat 60 real;
- b. Kalau perempuan menceraikan laki-laki pakaian yang belum dibayar dianggap habis dan denda adat 60 real;
- c. Harta milik yang diperoleh dibagi tiga, dua bagian menjadi milik laki-laki dan satu bagian menjadi milik perempuan.

C. ADAT RUJUK

Adalah bersatu kembali satu pernikahan didalam masa akidah selama tiga bulan sepuluh hari (100 hari) rujuk tersebut tidak dikenakan sanksi adat tetap kalau sudah lewat masa kaidah harus menyediakan adat kawin seperti menikah baru.

D. ADAT ...

D. ADAT KERONGKAT

- a. Jika seorang bujangan merampas istri orang maka dikenakan adat 600 gantang padi;
- b. Jika suami orang merampas istri orang maka dikenakan adat 1200 gantang padi ditambah adat kesopanan tiga orang :
 - istri perampas;
 - suami perampas;
 - orang tua perampas kesopan tersebut di kali 2.

E. ADAT PENAYUH/DIMADU

Adalah peristiwa seorang laki-laki yang mempunyai istri lebih dari dikenakan denda membayar kepada istri tua satu buah gong keliling sembilan dan membayar kesopan 2 tail.

F. ADAT MENANGKAN/MENGAKU

Adalah suatu peristiwa pengakuan bapak, maka saudara oleh seseorang kepada orang lain maka pihak yang mengaku membayar :

- a. Bayar adat 2 tail;
- b. Upah bidan;
- c. Pitang kebilai kalau masih bayi.
Kalau yang aku/ditangkan mati maka harus membayar adat pemali.

G. PATI

1. Mati Beranak

Adalah suatu peristiwa meninggalnya seorang ibu yang disebabkan karena melahirkan maka suami harus membayar adat keampal-ampal :

- a. membayar adat keampal-ampal 8 tail;
- b. menanggung biaya pemakaman;
- c. menanggung semua biaya pada saat meninggal;
- d. membuat kuburnya.

2. Pati Nyawa

Adalah apabila seseorang menghabiskan nyawa orang lain dengan sengaja maka yang bersangkutan didenda :

- a. adat padi sebesar 18 tail;
- b. menanggung semua ongkos kematian.

Apabila kejadian tidak sengaja seperti ; tabrakan, tertimpa pohon, jatuh dari pohon maka dikenakan denda :

- a. adat pati sebesar 12 tail;
- b. menanggung semua ongkos kematian.

3. Pati Tanaman

Adalah apabila seseorang atau sekelompok orang merusak tanaman baik atau tidak sengaja bilamana ada tuntutan dari pemiliknya maka yang merusak dikenakan.

H. PELANGGAR ...

H. PELANGGAR

1. Pelanggar Kampung
Apabila pihak kampung lain ingin melakukan unjuk rasa, seorang menyerang kepada salah satu kampung lain dikenakan denda :
Denda adat 8 tail apabila pihak kampung lain melakukan zinah, dosa, ngampang dikampung lain dikenakan adat kesopanan kampung (keliling).
2. Peragang
Adalah suatu peristiwa seorang laki-laki yang secara diam-diam ingin memperdaya wanita secara paksa dikenakan adat peragang 2 tail.
3. Ngampang
Adalah suatu peristiwa hamilnya seorang wanita diluar nikah :
 - a. Apabila terjadinya pada bujangan dan dara didenda adat :
 - 8 tail dibagi perempuan dan laki-laki;
 - 1 ekor babi 3 renti;
 - 3 ekor ayam;
 - 4 lipat kain merah untuk tutup mega;
 - 4 lipat kain putih untuk tutup embun;
 - 1 rol benang tali ribut;
 - Kesopanan keliling pejabat kampung;
 - Kesopanan orang tua perempuan;
 - Melaksanakan acara pesta tebus kampung.
 - b. Apabila laki-laki sudah punya istri :
 - bayar adat kampung 8 tail;
 - kesopanan istri;
 - kesopanan keliling pengurus kampung.
 - c. Kampung Mali
Terjadinya hamil diluar nikah dengan seorang keponakan, bibi dan paman adanya :
 - bayar adat kampung 8 tail;
 - adat pemali 2 tail;
 - 1 ekor babi tidak kurang dari 3 renti.
4. Salah Basa
Adalah apabila seseorang bicara ceplas-ceplos bertingkah laku melanggar susila, bergaul campur laki-laki dan perempuan dikenakan adat 2 tail.
5. Laban
Adalah terjadinya pernikahan dengan keponakan, paman, bibi.
 - a. Laban Naik adalah seorang bujang menikah dengan purih bibi dikenakan denda :
 - bayar denda 8 tail;
 - 1 ekor ayam;
 - 1 ekor babi.
 - b. Laban Turun adalah seorang bujang menikah dengan purih keponakan dikenakan denda :
 - bayar denda adat 4 tail;
 - 1 ekor ayam;
 - 1 ekor babi.

I. PEMALI ...

I. PEMALI

1. Pemali Kubur
Adalah apabila seseorang merusak tanda kuburan maka dikenakan adat :
 - a. Bayar denda adat 2 tail;
 - b. Tanda yang dirusak diperbaiki atau diganti;
 - c. Mengembalikan ongkos pemakaman yang telah dibuat dulu.

2. Pemali Pusat Temui
Adalah ari-ari sang bayi yang digantung di suatu pohon tembawang atau dikubur tiba-tiba ditebang oleh seseorang atau hangus terbakar atau rusak oleh orang maka dikenakan adat :
 - a. Bayar pemali temui 2 tail;
 - b. 1 gantang beras;
 - c. 1 ekor ayam;
 - d. 1 bilah pisau.

3. Pemali Mati
Adalah suatu jenis pantang yang dijalankan oleh keluarga yang ditinggalkan. Biasanya masa pantang kelipatan 7, yaitu 7 hari, 21 hari, atau 3 bulan.

4. Pemali Ladang
Adalah pemali ladang dilakukan pantang pada saat mengobati padi sehingga ladang padi tidak boleh dimasuki oleh seseorang. Apabila ada yang melanggar dikenakan adat :
 - a. Adat pemali 2 tail;
 - b. 1 gantang beras;
 - c. 1 ekor ayam;
 - d. 1 bilah pisau.

5. Pemali Unus/Istri Hamil
Adalah apabila seorang suami/orang lain melakukan kekerasan, menyiksa kepada orang yang sedang hamil atau berbuat kejam pada hewan piaraan serta merusak tanaman maka dikenakan adat :
 - a. Adat pemali 2 tail;
 - b. 1 gantang beras;
 - c. 1 ekor ayam;
 - d. 1 bilah pisau.

6. Pemali Gawai/Pegawai
Adalah apabila seseorang/sekelompok orang melakukan keonaran sehingga terputus/terhenti jalannya pesta gawai maka dikenakan adat :
 - a. Kesopanan penyelenggara pegawai;
 - b. Bayar/mengganti ongkos pesta;
 - c. Bila ada kerusakan barang ia harus mengganti sesuai nilai barang tersebut.

7. Pemali Barang
Adalah apabila hewan piaraan merusak tanaman atau benda orang lain maka sipemilik hewan harus mengganti kerugian sesuai dengan barang yang rusak.

8. Pemali Tuba Sungai
Kalau si pelaku menuba di daerah rantau tapi terkena pasang bubu, pukot, tekalak dan lain-lain dikenakan denda 2 tail. Kalau si pelaku tuba pongkal tepian tanpa memberitahu maka pelaku dikenakan adat ancaman 6 tail.

9. Pemali Rumah
Adalah suatu peristiwa kejadian yang memalukan membuat kotor di dalam rumah orang lain :
 - a. Kalau orang lain melahirkan di rumah kita dikenakan adat pemali 2 tail;
 - b. Kalau orang lain meninggal di rumah kita dikenakan adat 2 tail dan harus melaksanakan pesta habis pantang di rumah kita.

10. Jatuh Di Tangan Rumah
Adalah apabila seseorang tamu akan masuk kerumah tiba-tiba saat naik tangannya patah sehingga menyebabkan tamu tersebut jatuh dan apabila seorang tamu yang akan bertamu pada saat menginjak lantai rumah, tiba-tiba lantainya patah sehingga menyebabkan tamunya terjatuh maka pemilik rumah dikenakan adat :
 - a. Denda adat 2 tail;
 - b. 1 gantang beras;
 - c. 1 ekor ayam;
 - d. 1 bilah pisau.

J. MENYUMPAH

1. Adat Menyumpah
Adalah apabila dalam suatu perkara terjadi tuduh menuduh dan pada akhirnya kedua belah pihak sama tidak mau mengalah akhirnya mereka diminta di sumpah maka pihak yang menuduh harus menyediakan adat sumpah :
 - a. Adat sumpah 2 tail diberikan kepada penyumpah;
 - b. Perlengkapan membayar adat pemungkal dengan orang yang disumpah sebesar 2 tail;
 - c. Apabila tukang penyumpah memiliki anak kecil harus adat sengkelan seperti ; 1 ekor ayam, 2 gantang beras, 1 bilah pisau.

2. Adat Galang Pecina
Adalah kedua belah pihak ingin menyelesaikan masalah diantara mereka dengan cara perkara adat maka sebelum memaparkan masalah kedua belah pihak harus mengeluarkan terlebih dahulu uang galang pecina masing-masing Rp. 40.000'-.
 - a. Mencuri di tanah :
 - denda adat curi 2 tail;
 - mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti harga barang tersebut.
 - b. Mencuri barang di dalam rumah :
 - denda adat curi 2 tail;
 - mengembalikan barang yang dicuri atau mengganti harga barang tersebut.

4. Adat Nyurung Timbang
Adalah apabila ada hewan piaraan yang datang dari desa lain kalau sapi, babi akan dikenakan adat pengikat tali dan penutup pagar.
Adat pengikat tali 20 real/ekor.

5. Memantuh Buah

a. apabila ...

- a. Apabila seseorang memetik buah di pohon orang lain, hanya untuk dimakan (satu, dua biji) dinyatakan bebas adat;
- b. Kalau memetik buah dipohon orang lain dalam jumlah banyak bahkan dihabiskan maka pemetik dikenakan adat :
 - denda adat curi 2 tail;
 - denda adat kempunan 2 tail;
 - mengganti harga buah saat itu.

Keterangan : apabila pemilik buah meninggal dalam waktu singkat maka dikenakan denda adat pati 18 tail.

K. PERAMPAS

1. Adat Perampas
Adalah apabila seorang bujangan membawa anak gadis dalam waktu lama bahkan timbul kejadian nikah dan hamil tanpa memberitahu kepada orang tua maka dikenakan denda :
 - a. Denda adat nikah dibayar sepebuhnya;
 - b. Goyang orang tua diisi penuh;
 - c. Membayar kesopan keliling pengurus kampung;
 - d. Membayar kesopan orang tua 2 kali lipat.

Adat dibayar kontan.

2. Adat Sangah Salur/Akal Tipu
Adalah seseorang meminjam atau menghitung dijanjikan hari pembayarannya hingga pada jatuh tempo tidak dibayar tanpa memberitahu yang bersangkutan dikenakan denda adat 2 tail. Kalau pinjam barang berdarah atau dahan makanan selain dikenakan adat di atas maka dikenakan pula denda kempunan 4 tail.
3. Adat Amuk Arau
Adalah apabila seseorang mengancam dengan kata-kata dan mengatakan akan melakukan tindakan kejahatan pada seseorang maka dikenakan denda adat 6 tail. Apabila yang diancam jatuh sakit bahkan meninggal dunia akibat ketakutan maka pelaku dituntut adat :
 - a. Denda adat 6 tail;
 - b. 1 gantang beras;
 - c. 1 ekor ayam;
 - d. 1 bilah pisau.

Nilai hukum adat :

- a. bentuk barang atau hewan;
- b. bentuk real = Rp. 2.500/real
- c. bentuk tail = 16 real;
- d. nilai ini sewaktu-waktu bisa berubah tergantung kesepakatan para tokoh adat setempat serta selalu menyesuaikan dengan diri dengan nilai uang.

BAB II HUKUM ADAT SUKU KEBAHAN DESA NUSA KENYIKAP

A. ADAT PERKAWINAN

1. Pertunangan berarti orang belum syah menjadi suami isteri untuk mengikat janjang pernikahan, apabila sudah memenuhi persyaratan baru bisa dinikahkan. Perlengkapan pertunangan adalah sebagai berikut :
 - a. Penunsek Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. 2 bentuk cincin tunang minimal satu bentuk 1 gram emas;
 - c. Biaya pertunangan senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

2. Pernikahan merupakan suatu upacara untuk hidup berumah tangga dalam menempuh keluarga baru. Adapun adat pernikahan sebagai berikut :
 - a. Batang pakaian :
 - Yang bukan bungsu mas kawinnya 10 gram emas;
 - Bungsu Angkong 12 gram;
 - Bungsu Nutus Tali Amai 15 gram emas.
 - b. Adat penangkan bini 1 helai kain panjang (1 stel pakaian);
 - c. Pengan adaun makan, mangkok sendok pengauk bongkal kelopak 10 real (1 buah sendok, 1 buah mangkok, 1 buah piring);
 - d. Pesalin orang tua 10 real (1 stel pakaian);
 - e. Pesalin ipar 10 real;
 - f. Pangsanga 1 bilah pisau;
 - g. Bunga pinang 1 buah pawas (tilam);
 - h. Pesalin bapa/pesalin suku jakat 1 lusin mangkok;
 - i. Tungkai ubah 1 kain putih;
 - j. Adat tipis baja/tali malu, adat tongkat semut kecil cikal baja, adat cici penyawa, adat kancing penyawa, adat subang balik pipi, semua ini masing-masing 10 real namun diganti kelambu 1 buah.

3. Penoit adalah suatu pernikahan setelah berlangsung ketika suami baru membawa ketempatnya, maka mertua akan menyambut dengan upacara sebagai ungkapan menerima anggota baru di dalam keluarga dengan memenuhi persyaratan adat sebagai berikut :
 - a. Adat penoit biasa :
 - 1 ekor babi;
 - Beras penimbun tangga 8 kulak;
 - Beras keduduk 2 kulak.
 - b. Adat penoit mengambil nunak :
 - 1 ekor babi;
 - Beras penimbun tangga 20 kulak;
 - Beras keduduk 2 kulak;
 - Bilik naik 1 pucuk senjata api;
 - Juju naik 2 helai kain;
 - Batang tangan 1 pucuk lela;
 - Tutup jawa 1 buah pawar;
 - Babang tangga 7 bilah pisau.

4. Adat pengamik artinya seorang laki-laki membawa istrinya ketempat keluarga karena menurut adat kebahan seorang laki-laki harus hidup di tempat mertuanya maka kalau membawa istrinya dengan persyaratan sebagai berikut :

a. Asuk ...

- a. Asuk pengauk uju 1 ekor anjing;
 - b. Manuk pelepas bebas 1 ekor ayam;
 - c. Babi penguang 1 ekor;
 - d. Ucin pengemas dapur 1 ekor kucing;
 - e. Padi penunggun kata 300 gantang;
 - f. Ketawak pengganti ingan 1 buah gong (ketawak keliling 7);
 - g. Senapan penggan tulang 1 pucuk senjata api;
 - h. Tempayan ganti badan 1 buah belanga.
5. Adat Penengah Cumpor :
- a. 1 gantang beras;
 - b. 1 ekor ayam.
6. Adat Papat Asam ada du jenis :
- a. Papat asam bubuk berarti orang baru hamil adatnya :
 - 1 gantang beras;
 - 1 ekor ayam.
 - b. Papat asam sudah punya anak adatnya :
 - 1 ekor babi;
 - 1 ekor ayam;
 - 1 buah tempayan.
7. Gampang artinya perkawinan diluar nikah adat gampang ada 3 jenis :
- a. Gampang jadi adatnya sebagai berikut :
 - 1 kor babi;
 - Kesupan kampung 20 real;
 - Kesupan adat 60 real;
 - Adat lain yang sesuai dengan adat nikah.
 - b. - Gampang tidak jadi adatnya sebagai berikut :
 - Adat gampang 10 gram emas (100 real);
 - 1 ekor babi;
 - Kesupan kampung 20 real;
 - Kesupan adat 60 real.
 - c. Gampang orang yang sudah berkeluarga :
 - Adat penutup telinga anak, tiap anak 20 real;
 - Adat dua bertiga 80 real;
 - Kesupan kampung 20 real;
 - Kesupan adat 60 real;
 - 1 ekor babi.
8. Adat Bermaduk :
- Bermaduk bermusyawarah suami istri, tangkan maduk yang bayar adalah istri muda.
- a. Perpan pandung 1 ekor babi;
 - b. Dikenakan adat 60 real (6 gram emas).

B. KEJAHATAN

1. Barang siapa mengancam orang, yang mengeluarkan perasaan permusuhan kebencian dikalangan penduduk dan ketertiban umum dalam bahasa daerah orang berkelahi orang sedang makan menuang makan dikenakan adat 20 real.
2. Barang siapa berkelahi sekitar kampung yang membuat orang terkejut dan merasa terganggu dikenakan adat 40 real;

3. Barang ...

3. Barang siapa melanggar ketentuan dalam pergaulan ditempat atau waktu yang sudah ditentukan, yang melanggar itu disebut basa maka dikenakan sanksi adat sebesar 20 real.
4. Bagi orang dalam pergaulan sudah jauh menyimpang dari ketentuan adat basa ini dinamakan adat dusa, maka dikenakan sanksi hukum 20 real.
5. Dalam ayat ini orang melanggar ketentuan dalam pergaulan yang dinamakan dosa berdusa ini dikenakan adat 60 real (harus dinilai pakai mas 6 gram).

C. TANAH ADAT

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang terkait oleh tetanam hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun dasar keturunan dalam tanah ulayat tertentu menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut :

1. Adat Kubur yang dianggap mali atau diambil keladang, apabila orang melanggar ketentuan dikenakan sanksi adat sebagai berikut :
 - a. Sandung ganti kerugian 40 real;
 - b. Timpah ganti kerugian 40 real;
 - c. Lisan Tambak ganti kerugian 20 real;
 - d. Kubur satu rumpun kena denda 80 real.
2. Kecukuh adalah tempat orang meninggal waktu berladang setelah ditanam padinya, tetapi belum dipanen, apabila tempat ini diolah, maka dikenakan sanksi 20 real.
3. Sesau Ayu adalah orang meninggal waktu menebas ladang, apabila orang mengolah dikenakan sanksi 20 real.
4. Kampuan adalah orang meninggal sudah melihat padi tapi belum merasakan makan, bagi yang mengolah dikenakan sanksi hukum adat 20 real.
5. Bekas lama apabila orang mengolah tempat itu maka dikenakan adat 32 real (2 tail) dan 1 ekor babi.
6. Tanah bekas orang melahir meninggal dunia atau tidak, siapa yang mengolah tanahnya dikenakan sanksi 10 real dan 1 ekor ayam.
7. Bekas gantung temunik kena adat 10 real dan 1 ekor ayam.
8. Adat kempulang dibayar 15 %
9. Orang meninggal dunia waktu bekerja diladang antara lain :
 - a. Timpa kayu yang ditebang orang lain dikenakan sanksi 16 pikul tembaga;
 - b. Timpa kayu tebang sendiri orang lain punya ladang bayar setengah pati.
10. Ladang bekas orang meninggal dunia dikenakan timpa kayu adatnya setengah pati atau 8 tail.

D. KERUGIAN ...

D. GANTI KERUGIAN TANAMAN

Tentang kerugian tanam tumbuh di lingkungan Desa Nusa Kenyikep sesuai dengan Keputusan Rapat maka untuk tanam tumbuh seperti :

1. Karet Lokal
 - a. Yang besar atau sudah ditoris ganti kerugian Rp. 6.000,-
 - b. Yang sedang besar ganti kerugian Rp. 3.000,-
 - c. Yang kecil ganti kerugian Rp. 1.000,-
2. Pohon Tengkawang
 - a. Yang besar ganti kerugian Rp. 50.000,-
 - b. Yang sedang besar ganti kerugian Rp. 40.000,-
 - c. Yang sedang kecil ganti kerugian Rp. 30.000,-
 - d. Yang kecil ganti kerugian Rp. 10.000,-
3. Pohon durian sama dengan pohon tengkawang.
4. Pohon yang lain seperti rambutan atau jenis buah-buahan sama dengan karet.
5. Catatan apabila orang menghanguskan tanaman tanam tumbuh. Secara sengaja maka ganti kerugian itu dibayar dua kali lipat ditambah 50% dari harga semula.

E. PENUTUP

1. Keputusan perkara dikenakan dua belah pihak masing-masing sebesar Rp. 20.000,-
2. Dalam hal mengurus bidang adat untuk saksi yang bersangkutan membayar masing-masing Rp. 10.000,- untuk saksi.
3. Uang nikah adat pasangan pengantin membayar Rp. 30.000,-
4. Administrasi Dea Rp. 5.000,-
5. Menikah adat harus ditempat yang sudah disediakan oleh ketua adat bukan dirumah pengantin.
6. Apabila Undang-Undang ini ada kekeliruan dan kekurangan kemudian hari dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Real dinilai dengan uang Rp. 2.500,-

BAB III

HUKUM ADAT DESA MUNTAK DESA BALAI AGAS

A. ADAT PERKAWINAN

1. Dasar awal pertunangan

Uang songset/uang buang sayang Rp. 10.000,- yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada seseorang yang disuruh.

2. Dasar Peresmian Pertunangan oleh pihak laki-laki yang syah yaitu :

- a. 1 lembar kain panjang;
- b. 1 lembar anduk mandi;
- c. 2 meter kain cita untuk baju;
- d. 1 lembar baju kutang (BH).

Sebagai tambahan yaitu barang-barang kosmetik dan lain-lain.

3. Dasar perkawinan/pernikahan membayar adat batang tubuh :

- a. Uang penyerah Rp. 15.000,- sepihak;
- b. Ayam penepao ricik 1 ekor;
- c. Piring penantai ricik 1 biji piring putih/piring kaca;
- d. Kain sapit ricik 1 lembar kain panjang;
- e. Kain tungkan ricik 1 lembar kain panjang;
- f. Kain seniba 1 lembar kain panjang;
- g. Pesalin Bapak 20 real Rp. 30.000,-
- h. Pesalin Mamak 20 real Rp. 30.000,-
- i. Tungkau Uban 4 meter kain putih;
- j. Bunga pinang 20 real Rp. 30.000,-
- k. Cincin penyewak 1 bentuk cincin emas;
- l. Emas palit pipi 1 pasang anting-anting emas;
- m. Pemali tubuh 1 biji tempayan;
- n. Batang pekain 10 gram emas;
- o. Surat keterangan Izin kawin dari Kades yang bersangkutan Rp. 15.000,- satu pihak.

Rinci Adat Di Desa Balai Agas :

- a. Mata Adat = Real
- b. Satu Real = Rp. 1.500,-

B. SANKSI HUKUM ADAT DAN KHUSUS PELANGGARAN HUKUM ADAT DI DESA BALAI AGAS

Adat dalam kasus pelanggaran hukum adat :

- Adat Basa	20 Real
- Adat Kesupan Biasa	20 Real
- Adat Kesupan Petugas Kadus	65 Real
- Adat Kesupan Petugas Kades	65 Real
- Adat Kesupan Petugas Adat	65 Real
- Adat Mencuri Ke I	60 Real
- Adat Mencuri Ke II	40 Real
- Adat Tegang Teraka	60 Real
- Adat Pemungkal Ke I	80 Real
- Adat Pemungkal Ke II	60 Real
- Adat Kerongkat Tunang	40 Real
- Adat Kerongkat Bini Orang Lain	150 Real
- Adat Pelanggar Kampung	150 Real

BAB IV

DAFTAR ADAT PERKAWINAN SUKU KUBING DESA TIONG KERANJIK KECAMATAN BELIMBING

1. Adat menanya perempuan mau atau tidak :
Uang Penosak 10 Real x 2.500 = Rp. 25.000,-
2. Adat Bertunang :
 - a. Pembuka Suara 20 Real x 2.500,- = Rp. 50.000,-
 - b. Kain Penyoyak Baju Penyoyak 1 stel pakaian perempuan;
 - c. Cincin pengikat tunang 2 Gram emas;
 - d. Kalau sudah bertunang, terus salah satu tidak mau :
 - Perempuan tidak mau, barang untuk tunang dikembalikan dan kena adat 20 real x 2.500,- = Rp. 50.000,-
 - Kalau lelaki tidak mau, barang yang sudah diberi selalu atau ditinggalkan kepada perempuan ditambah adat 20 real x 2.500,- = Rp. 50.000,-
3. Adat Perkawinan :
 1. Pembuka Suara 20 Real x 2.500,- Rp. 50.000,-
 2. Ayam Penyengkolan Ricik 1 ekor
 3. Babi Penyengkolan Ricik 1 ekor beratnya 25 Kg
 4. Sapik Ricik Tungkau Ricik 2 lai kain panjang
 5. Sapik Ricik Tungkau Ricik 2 lai kain panjang
 6. Piring tempat Ricik piring putih 1 buah
 7. Beras Pengojak Ricik 1 gantang beras
 8. Lunju Peluit Pintu 1 buah parang
 9. Rantah Piring mangkuk 1 ulun x 100.000,- Rp. 100.000,-
 10. Kain Pemali 1 lai kain panjang
 11. Bunga Pinang 1 ulun x 100.000,- Rp. 100.000,-
 12. Pesalin Orang Tua 3 ulun x 100.000,- Rp. 300.000,-
 13. Pekain 7 ulun x 100.000,- Rp. 700.000,-
 14. Penungkun Kantan Kerungkat Sumut 1 ulun x Rp. 100.000,- Rp. 100.000,-
 15. Tempayan Kapat Dinding Padung 1 buah tempayan
 16. Tungkau Uban 1 lai kain putih
 17. Ikung Rmban Kepala Ramban 1 ulun x 100.000,- Rp. 100.000,-
 18. Keturus atau Megang Perjanjian 200 Real x 2.500,- Rp. 50.000,-
 19. Uang Nanga Jalan Kalau Cerai Mengingkar Janji Rp. 400.000,-

Catatan :

1. Kalau dia bungsu 1 ulun x 100.000,- Rp. 100.000,-
2. Tunggal Penyorau Pinang Sekayu 2 ulun x 100.000,- Rp. 200.000,-
3. Kelongkau 1 ulun x 100.000,- Rp. 100.000,-
4. Penunduk 6 ulun x 100.000,- Rp. 600.000,-

BAB V

SUSUNAN ADAT ISTIADAT MENURUT ADAT SEBERUANG ADAT PERNIKAHAN DESA TIONG KERANJIK KECAMATAN BELIMBING

I. ADAT PENANYAK/PENUNSIK/PEMINANG

1. Uang buang sayang/uang penunsik Rp. 20.000,-
2. Barang penanyak/penunsik berupa :
 - a. sabun mandi dan sabun cuci, satu lembar kain batik;
 - b. handuk dan kain cita.
3. Perlengkapan penanyak/penunsik berupa :
 - a. odol;
 - b. sikat gigi;
 - c. bedak, dll.
4. Bila diantara kedua belah pihak sudah sama-sama setuju makaharus dilaksanakan acara pemberkatan tunang.
5. Dalam memberikan tunang ini dari kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan cincin.
6. Dimasa pertunangan, seandainya dari pihak wanita balang/membatalkan maka/barang penanyak dan cincin milik pihak laki-laki harus dikembalikan dan ditumpak/ditambah dengan adat 20 real.
7. Kalau yang membatalkan dari pihak laki-laki, maka barang penanyak dan cincin tunang tersebut hilang, ditumpak/ditambah dengan adat 20 real.

II. ADAT NIKAH

1. Pesalin orang tua laki-laki dan perempuan, berupa tetelan pakaian;
2. Pekain bini/isteri 100 real (250.000);
3. Pesalin bunga pinang (untuk kakak dan adik ipar);
4. Tungkau uban untuk nenek terdekat 1 lembar kain belacu;
5. Payan/tempayan pemali;
6. Lancong penyawak;
7. Sapik ricik 1 lembar kain panjang;
8. Mangkok dan pinggan ricik lengkap dengan beras;
9. Uang penghitung ricik, lengkap dengan beras;
10. Ayam penyengkelan 1 ricik, dikeluarkan oleh pihak laki-laki;
11. Babi untuk nikah dari kedua belah pihak, masing-masing 1 ekor;
12. Adat kelangkau, maksudnya bila siadik duluan menikah dari kakak/abangnya berupa setelan pakaian;
13. Adat penundak dari pihak wanita ke pihak laki-laki, dikenakan adat 200 real;
14. Kalau dari pihak laki-laki yang Nundak, maka hanya membayar adat batang tubuh;
15. Kalau dari pihak laki-laki pertama nundak, kemudian berbalik maut maka akan dikenakan adat Nanga jalan sebesar 40 real;
16. Tapi sebaliknya, bila dari pihak wanita pertamanya nundak, kemudian berbalik maut, maka adat batang tubuhnya hilang, ditambah dengan adat nanga jalan sebesar 40 real;
17. Tali/rantai mulung nNgumbang Punggung;
18. Mangkok penangkan juru sebanyak 1 lusin.

III. ADAT KAMPANG

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. Adat kampang 600 real x 2.500,- tanggung laki-laki | Rp. 1.500.000,- |
| 2. Kesupan orang tua 80 real x 2.500,- tanggung jawab laki-laki | Rp. 200.000,- |
| 3. Kesupanan Kepala Desa 50 real x 2.500,- | Rp. 125.000,- |
| 4. Kesupanan Kepala Adat 40 real x 2.500,- | Rp. 100.000,- |
| 5. Kesupanan Kepala Dusun 35 real x 2.500,- | Rp. 87.500,- |

6. Kesupanan ...

- | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 6. | Kesupanan Ketua RT 30 real x 2.500,- | Rp. 75.000,- |
| 7. | Babi 1 ekor berat | 40 Kg |
| 8. | Kambing atau ayam | 40 Kg |
| 9. | Beras | 50 Kg |
| 10. | Kalau tidak diambil pakai istri kena adat 300 real Rp. Dan Anak di dalam kandungan tanggung jawab laki-laki Endah 3 bulan 10 hari. Kalau melahirkan ibunya meninggal laki-laki kena adat 600 real Rp. | |
| 11. | Kesupanan ditanggung jawab laki-laki dan perempuan, terkecuali kesupanan orang tua di tanggung jawab oleh laki-laki. | |

IV. ADAT NUBAK

Adat nubak sungai tempay mandi dan ambil air minum kena adat 500 real x 2.500,-
= Rp. 1.250.000,-

V. ADAT HEWAN MERUSAK TANAMAN DI LINGKUNGAN DESA

1. Adat pemali 20 real x 2.500,- = Rp. 50.000,-
2. Barang yang dirusak diganti.

VI. ADAT UANG SIDANG

- | | | |
|----|--------------------------|--------------|
| 1. | Kalau adat 20 real | Rp. 50.000,- |
| 2. | Kepala Dusun 10 real | Rp. 25.000,- |
| 3. | Ketua RT adat perdamaian | Rp. 20.000,- |

VII. ADAT CEMBURU ALAU

40 real x Rp. 2.500,- = Rp. 100.000,-

VIII. ADAT BIDAN KAMPUNG

1. Adat Bidan 40 real x Rp. 2.500,- = Rp. 100.000,-
2. Pekoras, beras 1 gantang, ayam 1 ekor dan besi parang.

IX. ADAT PELANGGAR KAMPUNG/DESA

40 real x Rp. 2.500,- = Rp. 100.000,-

X. ADAT CURI

1. Adat Curi 100 real x Rp. 2.500,- = Rp. 250.000,-
2. Barang yang dicuri dikembalikan;
3. Barang yang dicuri dan adat curi harus tunai, kalau tidak dikirim ke yang berwajib (polisi).

XI. ADAT ...

XI. ADAT ANCAMAN

1. Ancam kata	100 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 250.000,-
2. Ancam senjata	80 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 200.000,-
3. Ancam basa	40 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 100.000,-
4. Basa	20 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 50.000,-

XII. ANCAM KELUARGA

Orang menyerang kerumah dan merusak :

1. Ancam keluarga	500 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 1.250.000,-
2. Barang yang dirusak diganti	80 real	x Rp. 2.500,-	= Rp. 200.000,-
3. Adat harus tunai kalau tidak dibayar lunas, orang tersebut akan dikirim atau dilapor yang berwajib.			

XIII. ADAT PEMAMAR DARAH

Umum 400 real x Rp. 2.500,- = Rp. 100.000,-

XIV. ADAT TINJU/MEMUKUL

1. Adat tinju/memukul 80 real x Rp. 2.500,- = Rp. 200.000,-
2. Orang yang ditinju sakit berobat ditanggung yang meninju yang tanggung.

XV. ADAT TAMAR RINGAN

1. 100 real x Rp. 2.500,-
2. Kalau sampai berobat, ditanggung orang yang pelakunya yang membayar.

XVI. ADAT PEMUNGKAL

40 real x Rp. 2.500,- = Rp. 100.000,-

XVII. ADAT ADU DOMBA

100 real x Rp. 2.500,- = Rp. 250.000,-

XVIII. ADAT PATI BUAH-BUHAN

1. Tengawang 3 jenis :		
a. Besar sekali/sudah berhasil		Rp. 200.000,-
b. Pertengahan		Rp. 150.000,-
c. Kecil		Rp. 50.000,-
2. Durian 3 jenis :		
a. Besar sekali/sudah berhasil		Rp. 200.000,-
b. Pertengahan		Rp. 150.000,-
c. Kecil		Rp. 50.000,-
3. Jengkol		Rp. 20.000,-
4. Rambutan		Rp. 25.000,-
5. Dan lain-lain		Rp. 25.000,-

XVIII. ADAT PERARAI API

100 real x Rp. 2.500,- / batang.

ADAT SUKU KEBAHAN

A. ADAT PERTUNANGAN SUKU KEBAHAN

1. Satu orang yang diutus untuk minang perempuan;
2. Uang buang sayang Rp. 25.000,-
3. Cincin jopai 2 gram emas;
4. Janji waktu tanggal nikah.

B. ADAT NIKAH SUKU KEBAHAN

1. Uang pembuka suara Rp. 50.000,- (dua belah pihak);
2. Cincin jopai 2 gram emas;
3. Belacu penangkan bini 1 stel pakaian;
4. Pesalin bini 1 stel pakaian;
5. Pesalin mertua laki-laki 1 stel pakaian;
6. Pesalin mertua perempuan 1 stel pakaian;
7. Bunga pinang (ipar laki) 1 stel pakaian;
8. Semayau tungkau ngulu 1 lai kain andok mandi;
9. Baju semayau pennongah langkau uma 1 lai baju;
10. Subang penampar pipi 2,5 gram emas (untuk anting-anting);
11. Tungaku uban 1 lai kain panjang;
12. Isau parang sanggar 1 bilah (1 buah);
13. Lima macam adat 1 buah kelambu;
14. Mangkok periup 1 buah mangkok putih;
15. Beras pulut 1 gantang;
16. Beras padi 1 gantang;
17. Garam 1 bungkus besar;
18. Gula merah 5 keret;
19. Kelapa 1 biji;
20. Mangkok bilang juru 1 lusin;
21. Adat kelongkau 20 real;
22. Babi untuk nikah 1 ekor 20 Kg;
23. Piring daun makan 1 buah piring putih;
24. Babi bilang adat 1 ekor;
25. Ayam bilang adat 1 ekor;
26. Ayam penyorek hati empedu 1 ekor;
27. Pekain bini :
 - a. Bungsu tunggal 26 gram emas;
 - b. Bungsu 24 gram emas;
 - c. Kakak tengah 20 gram emas.

ADAT SUKU KENYINJAL

A. ADAT PERTUNANGAN SUKU KENYINJAL

1. Satu orang yang diutus untuk minang perempuan;
2. Uang buang sayang Rp. 25.000,-
3. Cincin jopai 2 gram emas;
4. Janji waktu tanggal nikah.

B. ADAT NIKAH SUKU KENYINJAL

1. Uang pembuka suara Rp. 50.000,- (dua belah pihak);
2. Cincin jopai 2 gram emas;
3. Pesalin bini 1 stel pakaian;
4. Pesalin mertua laki-laki 1 stel pakaian;
5. Pesalin mertua perempuan 1 stel pakaian;
6. Bunga pinang 1 stel pakaian menurut jenis kelamin;
7. Semayau tungkau ngulu 1 lai kain andok mandi;
8. Baju semayau pennongah langkau uma 1 lai baju;
9. Tungaku uban 1 lai kain panjang;
10. 1 bilah podang sanggara;
11. Lima macam adat 1 buah kelambu;
12. Mangkok periup 1 buah mangkok putih;
13. Pinangan daun makan 1 biji piring putih;
14. Beras pulut 1 gantang;
15. Beras padi 1 gantang;
16. Garam pebores 1 bungkus besar;
17. Gula merah 5 keret;
18. Kelapa 1 biji;
19. Mangkok bilang juru 1 lusin;
20. Adat kelongkau 20 real;
21. Babi untuk nikah 1 ekor 20 Kg;
22. Babi bilang adat 1 ekor;
23. Ayam bilang adat 2 ekor;
24. Pekain bini :
 - a. Bungsu tunggal 26 gram emas;
 - b. Bungsu 24 gram emas;
 - c. Kakak tengah 20 gram emas.

C. ADAT KAWIN MALI

1. Babi pemali 1 ekor 20 Kg;
2. Ayam pemali 1 ekor;
3. Adat mali 60 real.

D. ADAT PEBALANG TUNANG

Siapa yang membatalkan pertunangan kena adat sebesar 40 real. Jika dari pihak laki-laki yang membatalkan cincin jopai selalu dipihak perempuan dengan adat 40 real. Jika dari pihak perempuan yang membatalkan cincin jopai dikembalikan kepada pihak laki-laki dengan adat 40 real.

E. ADAT ...

E. ADAT KAMPANG

1. Adat pokok ngampang = 600 real;
2. Kesupan bapak/ibu = 80 real;
3. Kesupan Kepala Desa = 50 real;
4. Kesupan Kepala Adat = 40 real;
5. Kesupan Kepala Dusun = 30 real;
6. Kesupan RT = 10 real;
7. Babi ngampang/kambing = 40 real;
8. Beras sebanyak = 50 Kg;
9. Ayam = 1 ekor ayam jago;
10. Tanggung edah selama = 3 bulan;
11. Jikalau kawin ngampang laki-laki tetap mengikut perempuan, dan jika laki-laki bawa perempuan harus membayar adat sesuai dengan adat penundak;
12. Kalau tidak jadi kawin dikena adat = 300 real.

F. ADAT PEREMPUAN NUNDAK

1. Padi sukung kantong = 300 gantang;
2. Ketawak ganti suara/ingan = 1 buah;
3. Tempayan ganti duduk = 1 buah gong besar;
4. Bilik tangga naik = 1 buah senapan lantak;
5. Naik tangga = 20 real.

G. ADAT CURI

1. Mencuri kena adat = Rp. 100 real;
2. Barang yang dicuri dikembalikan kepada pemiliknya;
3. Kalau barang yang dicuri tersebut sudah habis harus diganti dengan atau disesuaikan dengan harga barang.

H. ADAT ANCAM

1. Ancam kata = 100 real;
2. Ancam senjata = 80 real;
3. Ancam = 40 real;
4. Basa ngancam = 20 real.

I. ADAT TINJU

1. Meninju orang dikena adat = 80 real;
2. Jikalau orang yang ditinju mengeluarkan darah, dikena adat tamar.

J. ADAT PEMOMAR DARAH

Adat pemomar darah = 40 real.

K. ADAT ADU DOMBA

Adat adu domba = 100 real.

L. ADAT MERUSAK RUMAH ORANG/BARANG ORANG LAIN

1. Merusak rumah/barang kena adat = 500 real;
2. Barang yang dirusak diganti sesuai dengan harga barang.

M. ADAT ...

M. ADAT NUBA SUNGAI

1. Menuba sungai kena adat = 500 real;
2. Jika ada yang berkeracunan tuba tanggungjawab pengobatannya;
3. Jika keracunan mati, tanggungjawab perongkosan dan pati dibayar penuh.

N. ADAT CEMBURU ALAU

Cemburu tidak ada bukti dikena adat = 40 real.

O. ADAT PELANGGAR KAMPUNG

Melanggar kampung kena adat = 40 real.

P. ADAT DUKUN BAYI/BIDAN KAMPUNG

1. Bidan kampung = 40 real;
2. 1 ekor ayam jago;
3. 1 gantang beras;
4. 1 lai kain panjang;
5. Dengan catatan dukunn kampung harus mengurus selama 3 hari.

Q. ADAT-ADAT HEWAN YANG RUSAK

1. Hewan yang merusak barang/tumbuhan kena adat mali = 20 real;
2. Barang-barang yang dirusak hewan tersebut diganti.

R. ADAT PATI TANAH TUMBUH

1. Tengkawang : a. Rp. 200.000,-
b. Rp. 150.000,-
c. Rp. 50.000,-
2. Karet : a. Rp. 50.000,-
b. Rp. 25.000,-
c. Rp. 15.000,-
d. Rp. 300,-
3. Durian : a. Rp. 200.000,-
b. Rp. 150.000,-
c. Rp. 50.000,-
4. Jengkol : a. Rp. 25.000,-
Tergolong jenis buah-buahan seperti rambutan, mangga dan lain-lain.

UANG SIDANG PERKARA

1. Sidang ditempat Kepala Desa = 20 real;
2. Sidang ditempat Kepala Adat = Rp. 20.000,-
3. Sidang ditempat Kadus = Rp. 10.000,-
4. Sidang ditempat RT = Rp. 10.000,-

BAB VI
KETENTUAN ADAT SUKU YANG ADAT DI NANGA KEBERAK

Pasal 1
PERTUNANGAN

- I. Bagi seorang laki-laki hendak mempersunting anak orang lain ia harus menanyakan dulu orang yang dikehendaki lewat orang yang dipercaya, namanya menyunset :
 1. Bagi suku kebahan, keninjal besarnya uang penyunset dari Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,-
 2. Bagi suku sebruang, linoh besarnya uang penyunset dari Rp. 5.000,- s/d Rp. 10.000,-
- II. Setelah diterima lamaran laki-laki tersebut maka laki-laki menambah lagi 3 lembar kain dan sebetuk cincin, namanya antaran kain tiga.

(resmi tunang) antaran kain tiga.

Pasal 2
BALANG TUNANG

Jika balang berasal dari pihak laki-laki tidak terjadi hal-hal yang lain, maka antaran tidak dikembalikan oleh pihak perempuan, dan pihak laki-laki menambah membayar adat 40 real dan sebaliknya jika balang berasal dari pihak perempuan, barang antaran dikembalikann ditambah membayar adat sebesar 40 real.

Pasal 3
KERANGKAT/MERAMPAS TUNANG

Jika terjadi perampasan tunang seseorang, maka siperampas baik laki-laki maupun perempuan harus membayar adat kerangkat tunang sebesar setengah dari isi adat kawin (pekain dan ditambah membayar kesopanan).

Pasal 4
ADAT KAWIN

Sebelum perkawinan berlangsung pihak laki-laki harus membayar (memenuhi adat) sebagai berikut :

- a. 1 lai kain batik;
- b. 1 lai kain baju;
- c. 1 buah piring;
- d. 1 biji mangkok;
- e. 1 ekor ayam jantan dan 1 ekor ayam betina;
- f. 1 gantang beras.

Pasal 5
ISI ADAT KAWIN/PEKAIN

1. Kebahan, Keninjal sebesar 22 s/d 26 gram emas;
2. Sebruang, linoh sebesar 300 real.

Pasal 6 ...

Pasal 6
PESALIN ORANG TUA

1. Untuk Bapak 1 stel pakaian dan Ibu 1 stel pakaian;
2. Untuk adik ipar yang bungsu 1 stel pakaian namanya bunga pinang, dan jika masih ada nenek dari pihak istri harus memberi 1 lai pakaian, namanya tungkau uban.

Pasal 7
PERCERAIAN

1. Kebahan Keninjal
Jika terjadi perceraian diakibatkan kerangkat/dirampas orang, maka siperampas dikenakan hukum kerangkat sebesar adatnya dua kali lipat dari nilai pekai.
2. Seberuang Linoh
Jika terjadi perceraian diakibatkan kerangkat/dirampas orang, maka siperampas dikenakan hukum kerangkat sebesar adatnya dua kali lipat dari nilai pekai.

ADAT PEMUANG

1. Kebahan Keninjal
Jika terjadi dari pihak laki-laki, maka ia harus membayar pekain dan ditambah adat sebesar 60 real, dan sebaliknya jika terjadi dari pihak perempuan ia harus membayar setengah dari pekain ditambah adat 60 real.
2. Seberuang Linoh
Jika terjadi dari pihak laki-laki, maka ia harus membayar pekain dan ditambah adat sebesar 60 real, dan sebaliknya jika terjadi dari pihak perempuan ia harus membayar setengah dari pekain ditambah adat 60 real.

Pasal 8
PERKELAHIAN/PERTIAKIAN

1. Kebahan Keninjal
 - a. Bertengkar mulut bayar kesopanan sebesar 20 real pada yang bersangkutan (yang tidak bersalah);
 - b. Sampai terjadi peninjuan, maka si peninju dikenakan hukuman 1 kali tinju sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Jika sampai terjadi perkelahian sampai mengeluarkan darah, maka si pelaku dikenakan hukuman adat sebesar 80 real ditambah 1 gantang beras, 1 ekor ayam dan 1 bilah besi (luka ringan);
 - d. Jika luka berat ditinju dari keadaan korban tentang luka/sakit yang menimpa korban;
 - e. Jika terjadi sampai meninggal dunia diakibatkan dari perkelahian, maka sipelaku harus membayar pati nyawa dengan ketentuan pati nyawa.
2. Seberuang Linoh
 - a. Bertengkar mulut bayar kesopanan sebesar 20 real pada yang bersangkutan;
 - b. Sampai terjadi peninjuan, maka si peninju dikenakan hukuman 1 kali tinju sebesar Rp. 25.000,-
 - c. Jika sampai terjadi perkelahian sampai mengeluarkan darah, maka si pelaku dikenakan hukuman adat sebesar 80 real ditambah 1 gantang beras, 1 ekor ayam dan 1 bilah besi (luka ringan);
 - d. Jika luka berat ditinju dari keadaan korban tentang luka/sakit yang menimpa korban;
 - e. Jika terjadi sampai meninggal dunia diakibatkan dari perkelahian, maka sipelaku harus membayar pati nyawa dengan ketentuan pati nyawa.

Pasal 9 ...

Pasal 9
EMPULAK/RUJUK

1. Kebahan Keninjal
Jika seorang telah bercerai antara suami isteri, maka ia/suami atau isteri harus membayar adat rujuk sebesar 20 real.
2. Seberuang Linoh
Jika seorang telah bercerai antara suami isteri, maka ia/suami atau isteri harus membayar adat rujuk sebesar 20 real.

Pasal 10
ADAT GADAI BARANG

1. Kebahan Keninjal
2. Seberuang Linoh
 - a. Gadai adalah sewaktu barang yang diserahkan pada orang untuk mempertanggung jawabkan pinjaman uang atau lain-lain, tapi gadai ini ada batas waktu perjanjiannya;
 - b. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan barang tersebut tidak diambil (ditebus) maka barang tersebut tidak dapat diambil pada lain waktu (selalu);
 - c. Jika belum sampai waktu barang gaddai tersebut hilang atau dijual oleh pihak yang menerima gadai, maka ia dikenakan adat 40 real.

Pasal 11
ADAT KEMATIAN

1. Kebahan Keninjal
2. Seberuang Linoh

Jika dirumah seseorang mendapat musibah kematian, didalam atau sekitar rumah tersebut ada pemali/pantang yang tidak boleh dilanggar jika pantang itu dilanggar maka ia dikenakan adat 1 gantang beras ditambah 20 real.

Pasal 12
MELAHIRKAN ANAK

1. Kebahan Keninjal
2. Seberuang Linoh

Jika seseorang yang melahirkan dibantu oleh sorang dukun beranak, untuk membantu menyelamatkan ibu dan anak selama 3 s/d 7 hari adapun imbalan adat yang diberikan pada dukun tersebut sebagai berikut :

- a. Beras 1 gantang;
- b. Ayam 1 ekor;
- c. Besi 1 batang;
- d. Tapeh/kain batik 1 lai;
- e. Cincin perak 1 bentuk;
- f. Benang 1 klos;
- g. Sendok makan 1 buah;
- h. Ditambah sebesar 40 real.

Pasal 13 ...

Pasal 13
ADAT LANGKAH LALU

Jika seorang pendatang datang ke Desa/Kampung tanpa memberitahu RT/Kepala Dusun, maka ia dikenakan adat langkah lalu sebesar 40 real.

Pasal 14
ADAT ARAU-ARAU

Jika seorang pendatang baru membuat keributan di Desa/Dusun maka ia dikenakan membayar adat 80 real kepada pengurus adat dan ditambah lagi dengan orang yang bersangkutan.

Pasal 15
ADAT CURI BARANG

Jika salah seorang mengambil/mencuri barang milik orang lain ia dikenakan adat curi sebesar 20 s/d 40 real dan membayar kesopanan RT dimana ia tinggal, barang yang dicuri dikembalikan pada pemiliknya.

Pasal 16
ADAT TEMBAWANG

Tembawang adalah sewaktu kupulan dan pokok-pokok buah-buahan yang ditanam, diatas tanah milik sendiri ataupun milik orang lain/wilayah orang lain, berdasarkan adat terdahulu yang selalu dipakai di Desa ini tanah adat milik Tembawang tersebut dengan ketentuan 25 meter dari pokok yang depan 25 meter dari pokok yang belakang 25 meter dari pokok yang kanan 25 meter dari pokok yang kiri, inilah tanah adat yang dimiliki yang punya tembawang.